



PUTUSAN
Nomor 44/Pid.Sus/2023/PN Lrt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Larantuka yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **MARTINUS NAMA KELAN;**
2. Tempat lahir : Kinabalu;
3. Umur/Tanggal lahir : 30 tahun / 27 Juni 1993;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Lamawolo, RT. 018, RW. 008, Desa Lamawolo, Kecamatan Ile Boleng, Kabupaten Flores Timur, Provinsi Nusa Tenggara Timur;
7. Agama : Katolik;
8. Pekerjaan : Petani/pekebun;

Terdakwa Martinus Nama Kelan ditangkap pada tanggal 13 Agustus 2023;
Terdakwa Martinus Nama Kelan ditahan dalam tahanan rumah tahanan negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 1 September 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 September 2023 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 17 November 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 November 2023 sampai dengan tanggal 16 Januari 2024;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Paulus Randy Domaking, S.H., Advokat pada Lembaga Bantuan Hukum Surya Nusa Tenggara Timur Perwakilan Lembata, yang berkantor di Jalan Longser, Wologlarak, Kelurahan Lewoleba Barat, Kecamatan Nubatukan, Kabupaten Lembata, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 02 November 2023, yang telah didaftarkan di

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2023/PN Lrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepaniteraan Pengadilan Negeri Larantuka pada tanggal 2 November 2023, dengan nomor register 55/SK/Pid.Sus/2023/PN Lrt;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Larantuka Nomor 44/Pid.Sus/2023/PN Lrt tanggal 19 Oktober 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 44/Pid.Sus/2023/PN Lrt tanggal 19 Oktober 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MARTINUS NAMA KELAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*tanpa hak memasukkan ke Indonesia membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, munisi atau sesuatu bahan peledak*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 Tentang Mengubah "Ordonnantie Tijdelijke Bijzondere Strafbepalingen" (Stbl. 1948 No.17) Dan Undang-Undang R.I. Dahulu Nr 8 Tahun 1948 sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MARTINUS NAMA KELAN dengan pidana Penjara selama 1 (satu) Tahun dikurangkan seluruhnya dengan masa penahanan yang telah dijalani dengan perintah supaya Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) buah botol kaca warna putih dengan merk fanta berisi serbuk putih;
 - 2). 1 (satu) buah botol kaca warna putih tanpa merk berisi serbuk putih;

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2023/PN Lrt



- 3). 1 (satu) buah botol plastik warna putih tanpa merk berisi serbuk putih dan cokelat;
- 4). 2 (Dua) buah detonator;
- 5). 2 (dua) buah potongan sendal warna orange dan Biru;
- 6). 1 (satu) buah pisau;
- 7). 1 (satu) buah kacamata selam warna hitam;
- 8). 1 (satu) buah bambu runcing;
- 9). 1 (satu) kotak korek api;
- 10). 1 (satu) buah gulungan alat pancing;
- 11). 1 (satu) buah kantong Plastik berwarna hijau

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa *MARTINUS NAMA KELAN* pada hari Sabtu tanggal 12 bulan Agustus tahun 2023 sekira pukul 05.40 wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2023 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2023 bertempat di Pesisir Pantai Nama Desa Nobo Kecamatan Ile Boleng Kabupaten Flores Timur Provinsi Nusa Tenggara Timur atau setidaknya-tidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Larantuka yang berwenang mengadili, Melakukan Tindak Pidana *tanpa hak memasukkan ke Indonesia membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, munisi atau sesuatu bahan peledak*, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal pada bulan Agustus tahun 2023 Terdakwa membeli 1 (satu) Kg pupuk beserta 2 (dua) batang detonator dari Sdr. Pak Haji (Daftar Pencarian Orang) yang beralamat di Desa Sagu Kecamatan Adonara Kabupaten Flores Timur Provinsi Nusa Tenggara Timur dengan harga Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian setelah membeli 1 (satu) Kg pupuk beserta 2 (dua) batang detonator tersebut Terdakwa pulang kerumahnya, sesampainya di rumah 1 (satu) kg pupuk tersebut Terdakwa goreng dengan dicampur minyak tanah lalu

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2023/PN Lrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pupuk tersebut Terdakwa isi ke dalam 6 botol kaca sedangkan 2 (dua) batang detonator tersebut Terdakwa bongkar dan rakit menjadi 6 (enam) buah sumbu atau detonator kemudian Terdakwa menyiapkan botol, potongan sandal dan belerang korek api untuk Terdakwa rakit didalam botol menjadi bahan peledak, kemudian barang tersebut Terdakwa simpan di dapur rumah Terdakwa;

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 12 Agustus 2023 sekira Pukul 04.30 wita Terdakwa berangkat dari rumah Terdakwa dengan berjalan kaki menuju perairan Pesisir Pantai Nama Desa Nobo Kecamatan Ile Boleng Kabupaten Flores Timur Provinsi Nusa Tenggara Timur membawa 1 (satu) buah botol kaca warna putih, 1 (satu) buah botol plastik warna putih berisi serbuk putih dan cokelat, 2 (dua) buah detonator, 2 (dua) buah potongan sandal warna orange dan Biru, 1 (satu) buah pisau, 1 (satu) buah kacamata selam warna hitam, 1 (satu) buah bambu runcing, 1 (satu) kotak korek api, 1 (satu) buah gulungan alat pancing yang Terdakwa masukan didalam 1 (satu) buah kantong Plastik berwarna hijau dengan tujuan melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak/pengeboman ikan yang telah Terdakwa siapkan sebelumnya, kemudian sesampainya Terdakwa di pesisir pantai Nama Desa Nobo Kecamatan Ile Boleng, Kabupaten Flores Timur Provinsi Nusa Tenggara Timur sekira pukul 05.40 wita Terdakwa langsung melakukan pengamatan terhadap ikan-ikan yang bermain diatas permukaan air laut, pada saat melakukan pengamatan Terdakwa melihat orang yang tidak Terdakwa kenal sehingga Terdakwa langsung menyembunyikan kantong Plastik berwarna hijau yang Terdakwa bawa yang berisikan 1 (satu) buah botol kaca warna putih dengan merk fanta berisi serbuk putih, 1 (satu) buah botol kaca warna putih tanpa merk berisi serbuk putih, 1 (satu) buah botol plastik warna putih tanpa merk berisi serbuk putih dan cokelat, 2 (Dua) buah detonator, 2 (dua) buah potongan sandal warna orange dan Biru, 1 (satu) buah bambu runcing serta 1 (satu) kotak korek api di samping batu kemudian Terdakwa tutup dengan rumput sedangkan 1 (satu) buah pisau Terdakwa selipkan di pinggang Terdakwa, 1 (satu) buah kacamata selam warna hitam Terdakwa gantung di bahu kiri Terdakwa dan 1 (satu) buah gulungan alat pancing Terdakwa pegang, kemudian Terdakwa kembali melakukan pengamatan terhadap ikan-ikan yang bermain diatas permukaan air laut;
- Bahwa pada saat Terdakwa kembali melakukan pengamatan terhadap ikan-ikan yang bermain diatas permukaan air laut saksi Frans Driek Kakiay, saksi Eston Batan Funay, saksi Yuvenalis Katilile alias Juve dan saksi Fresshi Adipapa Salow selaku anggota Ditpolairud Polda Nusa Tenggara Timur yang

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2023/PN Lrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saat itu sedang melakukan kegiatan patroli mendatangi Terdakwa dan langsung melakukan pemeriksaan, kemudian pada saat melakukan pemeriksaan anggota Ditpolairud Polda Nusa Tenggara Timur tersebut menemukan 1 (satu) kantong Plastik berwarna hijau yang berisikan 1 (satu) buah botol kaca warna putih dengan merk fanta berisi serbuk putih, 1 (satu) buah botol kaca warna putih tanpa merk berisi serbuk putih, 1 (satu) buah botol plastik warna putih tanpa merk berisi serbuk putih dan cokelat, 2 (Dua) buah detonator, 2 (dua) buah potongan sandal warna orange dan Biru, 1 (satu) buah bambu runcing serta 1 (satu) kotak korek api yang disembunyikan di samping batu dengan ditutupi rumput;

- Bahwa terdakwa membawa 1 (satu) buah botol kaca warna putih dengan merk fanta berisi serbuk putih, 1 (satu) buah botol kaca warna putih tanpa merk berisi serbuk putih, 1 (satu) buah botol plastik warna putih tanpa merk berisi serbuk putih dan cokelat, 2 (Dua) buah detonator, 2 (dua) buah potongan sandal warna orange dan Biru, 1 (satu) buah bambu runcing serta 1 (satu) kotak korek api yang akan dirakit untuk dijadikan bahan peledak / bom ikan tersebut tanpa memiliki ijin dari pihak yang berwenang dan barang-barang tersebut tidak ada hubungannya dengan pekerjaan terdakwa, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Marnit Dirpolairud Flotim untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa setelah dilakukan penangkapan terhadap terdakwa, kemudian terhadap barang bukti yang ditemukan tersebut dilakukan penyitaan dan pemeriksaan di Laboratorium Forensik Polda Bali, dengan hasil pemeriksaan terhadap barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) buah botol kaca bening ukuran 140 ml dan 1 (satu) buah detonator dari pipa aluminium berwarna silver yang sudah tersambung dengan sumbu yang terbuat dari pipet plastik diberi kode Q1 dan Q2 dengan kesimpulan :

- Butiran berwarna putih yang terdapat didalam botol bening ukuran 140 ml kode bukti "Q1" adalah ANFO (Ammonium Nitrat Fuel Oil) yang merupakan isi utama pada bom rakitan;
- Serbuk berwarna coklat yang terdapat didalam pipet plastik (sumbu) kode bukti "Q2a" adalah Sodium Chlorate (NaClO_3) berfungsi sebagai sumbu/ delayed, sedangkan serbuk berwarna kuning yang terdapat di dalam pipa aluminium (detonator) kode bukti "Q2b" adalah Laed Azide, $\text{Pb}(\text{N}_3)_2$ yang berfungsi sebagai pencetus / inisiator ledakan;
- Botol bening ukuran 140 ml berfungsi sebagai casting dan atau wadah pada bom rakitan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Barang bukti Q1 dan Q2 serta botol bening ukuran 140 ml tersebut jika dirangkai sedemikian rupa dapat berfungsi sebagai bom rakitan sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Bahan Peledak Nomor LAB :1041/BHF/2023 tanggal 30 Agustus 2023 oleh I Gusti Putu Dana, S.Sos., MH, I Gede Budiartawan, S.Si,Msi dan I Kadek Susanta selaku pemeriksa pada Laboraturium Forensik Polda Bali;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 Tentang Mengubah "Ordonnantie Tijdelijke Bijzondere Strafbepalingen" (Stbl. 1948 No.17) Dan Undang-Undang R.I. Dahulu Nr 8 Tahun 1948;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Frans Driek Kakiay dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dihadirkan di dalam persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan Rohani;
 - Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa, karena Saksi sebagai anggota kepolisian yang mengamankan Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 12 Agustus 2023 sekitar pukul 05.40 WITA di wilayah pesisir Pantai Nama, desa Nobo, Kecamatan Ile Boleng, Kabupaten Flores Timur, Provinsi NTT;
 - Bahwa Saksi mengamankan Terdakwa atas dasar Surat Perintah Kapolda NTT Nomor : Sprin/ 1045 / VIII / OPS.1.3/2023 tanggal 04 Agustus 2023, yaitu melaksanakan Tugas Operasi Kepolisian Mandiri Kewilayahan Illegal Fishing Turangga 2023 dalam rangka penindakan pelaku pencurian ikan diwilayah perairan Prov.NTT terhitung mulai tanggal 07 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2023 dan Surat perintah Dirpolairud Nomor : Sprin/137/VIII/HUK.6.6/2023 tanggal 01 Agustus 2023 tentang pelaksanaan patroli perairan, pemeriksaan dan pengeledahan terhadap kapal yang diduga melakukan tindak pidana diwilayah perairan Polda NTT terhitung mulai tanggal 01 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2023;

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2023/PN Lrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang melakukan pengamanan dan pemeriksaan di lokasi kejadian adalah Saksi sendiri bersama dengan Eston Batan Funay, Yuvenalis Katilile dan Fresshi Adipapa Salow;
- Bahwa pada awalnya pada hari Sabtu tanggal 12 Agustus 2023 sekitar pukul 05.40 WITA Saksi melihat Terdakwa Martinus Nama Kelan berada pesisir Pantai Nama, desa Nobo, Kecamatan Ile Boleng, Kabupaten Flotim, Provinsi NTT, kemudian ketika Saksi mengamankan Terdakwa, Saksi menemukan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah botol kaca warna putih dengan merk fanta berisi serbuk putih;
 - 1 (satu) buah botol kaca warna putih tanpa merk berisi serbuk putih;
 - 1 (satu) buah botol plastik warna putih tanpa merk berisi serbuk putih dan coklat;
 - 2 (Dua) buah detonator;
 - 2 (dua) buah potongan sandal warna orange dan Biru;
 - 1 (satu) buah pisau;
 - 1 (satu) buah kacamata selam warna hitam;
 - 1 (satu) buah bambu runcing;
 - 1 (satu) kotak korek api;
 - 1 (satu) buah gulungan alat pancing;
 - 1 (satu) buah kantong Plastik berwarna hijau;
- Bahwa Saksi menemukan barang bukti tersebut tepat dibelakang Terdakwa yang berjarak \pm 20 meter, tepatnya di samping batu kemudian ditutupi dengan rumput;
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan dan menemukan barang bukti tersebut Saksi mengamankan Terdakwa beserta barang bukti bahan peledak dan barang bukti lainnya, selanjutnya Saksi membawa Terdakwa ke Marnit Dirpolairud Polda NTT di Larantuka untuk pemeriksaan lebih lanjut oleh Penyidik Ditpolairud Polda NTT;
- Bahwa sebelum penangkapan Terdakwa, awalnya pada hari Jumat tanggal 11 Agustus 2023 sekitar pukul 17.30 WITA, Saksi mendapatkan informasi dari Masyarakat nelayan terkait dengan sering terjadi kegiatan penangkapan ikan dengan menggunakan Bahan Peledak / Bom ikan di wilayah pesisir Pantai Nama, desa Nobo, Kecamatan Ile Boleng, Kabupaten Flotim, Provinsi NTT, selanjutnya pukul 23.00 WITA, Saksi berangkat ke Pulau Adonara Untuk melakukan penyelidikan, dan pada hari

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2023/PN Lrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sabtu tanggal 12 Agustus 2023, sekitar Pukul 05.30 WITA saksi tiba di wilayah pesisir Pantai Nama, desa Nobo, Kecamatan Ile Boleng, Kabupaten Flotim, Provinsi NTT untuk melakukan pemantauan dan sekitar pukul 05.40 WITA Saksi melihat Terdakwa berjalan diatas batu karang di tepi Pantai menggunakan baju kaos berwarna hitam dengan ciri-ciri rambut gondrong pada saat itu, karena curiga dengan gerak gerik Terdakwa, Saksi langsung menghampiri dan melakukan pemeriksaan dan interogasi, berdasarkan hasil pemeriksaan dan interogasi Saksi menemukan barang bukti yang dikemas didalam kantong plastik warna hijau yang berisi 1 (satu) buah botol kaca warna putih merk fanta berisi serbuk berwarna putih, 1 (satu) buah botol kaca warna putih tanpa merk berisi serbuk putih, 1 botol plastik tanpa merk berisi serbuk putih dan coklat, 2 (dua) buah Detonator, 1 (satu) kotak korek api, 1 (satu) buah bambu runcing, 2 (dua) buah potongan sendal ukuran tutup botol yang disembunyikan di samping batu kemudian ditutupi dengan rumput yang jaraknya tidak jauh dari Terdakwa atau sekitar 20 meter dan Terdakwa mengakui bahwa barang bukti tersebut adalah barang miliknya yang akan dirakit untuk melakukan penangkapan ikan, sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) buah alat pancing dipegang oleh Terdakwa yaitu 1 (satu) buah pisau diselipkan di pinggang, 1 (satu) buah kacamata selam digantung di bahu kirinya;

- Bahwa Terdakwa menceritakan kepada Saksi saat di interogasi, yaitu bahan peledak tersebut didapat Terdakwa dari seseorang yang bernama Bapak Haji yang berdomisili di Desa Sagu Kabupaten Flotim Provinsi NTT mengenai nama lengkap Terdakwa tidak mengetahuinya;

- Bahwa Saksi sudah melakukan pencarian terhadap seseorang yang Bernama Bapak Haji dengan ciri-ciri badan gemuk, bertubuh pendek, kulit sawomatang dan beralamat di Desa Sagu, Kecamatan Adonara, Kabupaten Flores Timur, Provinsi NTT sesuai dengan keterangan yang disampaikan Terdakwa namun saksi tidak menemukan seseorang yang Bernama Bapak haji dengan ciri-ciri seperti yang disampaikan Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui nama lengkap atau nomor kontak handphone dari Bapak haji sehingga Saksi kesulitan untuk melakukan mengidentifikasi Bapak haji yang dimaksud oleh Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa menceritakan kepada Saksi terkait cara melakukan pembelian bahan peledak dilakukan Terdakwa sendiri di rumah Bapak Haji sehingga tidak ada saksi lain yang bisa menunjukan rumah Bapak Haji;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2023/PN Lrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Eston Batan Funay, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di dalam persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan Rohani;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa, karena Saksi sebagai anggota kepolisian bersama Frans Driek Kakiay yang mengamankan Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 12 Agustus 2023 sekitar pukul 05.40 WITA di wilayah pesisir Pantai Nama, desa Nobo, Kecamatan Ile Boleng, Kabupaten Flores Timur, Provinsi NTT;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 11 Agustus 2023 sekitar pukul 17.30 WITA, Frans Driek Kakiay mendapatkan informasi dari Masyarakat nelayan terkait dengan sering terjadi kegiatan penangkapan ikan dengan menggunakan Bahan Peledak / Bom ikan di wilayah pesisir Pantai Nama, desa Nobo, Kecamatan Ile Boleng, Kabupaten Flotim, Provinsi NTT;
- Bahwa pada hari sabtu tanggal 12 Agustus 2023, sekitar Pukul 05.30 WITA Saksi dan Frans Driek Kakiay tiba di wilayah pesisir Pantai Nama, desa Nobo, Kecamatan Ile Boleng, Kabupaten Flotim, Provinsi NTT untuk melakukan pemantauan dan sekitar pukul 05.40 WITA Frans Driek Kakiay melihat Terdakwa berjalan diatas batu karang di tepi Pantai menggunakan baju kaos berwarna hitam dengan ciri-ciri rambut gondrong pada saat itu, kemudian, Frans Driek Kakiay langsung menghampiri dan melakukan pemeriksaan dan interogasi terhadap Terdakwa, kemudian Frans Driek Kakiay menemukan barang bukti yang dikemas didalam kantong plastik warna hijau yang berisi 1 (satu) buah botol kaca warna putih merk fanta berisi serbuk berwarna putih, 1 (satu) buah botol kaca warna putih tanpa merk berisi serbuk putih, 1 botol plastik tanpa merk berisi serbuk putih dan cokelat, 2 (dua) buah Detonator, 1 (satu) kotak korek api, 1 (satu) buah bambu runcing, 2 (dua) buah potongan sandal ukuran tutup botol yang disembunyikan di samping batu kemudian ditutupi dengan rumput yang jaraknya tidak jauh dari Terdakwa atau sekitar 20 meter dan Terdakwa mengakui bahwa barang bukti tersebut adalah barang miliknya yang akan dirakit untuk melakukan penangkapan ikan, sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) buah alat pancing dipegang oleh Terdakwa yaitu 1 (satu) buah pisau diselipkan di pinggang, 1 (satu) buah kacamata selam digantung di bahu kirinya;

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2023/PN Lrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menceritakan kepada Saksi saat di interogasi, yaitu bahan peledak tersebut didapat Terdakwa dari seseorang yang bernama Bapak Haji yang berdomisili di Desa Sagu Kabupaten Flotim Provinsi NTT mengenai nama lengkap Terdakwa tidak mengetahuinya;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa di muka persidangan Penuntut Umum menghadirkan alat bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Bahan Peledak Nomor LAB : 1041/BHF/2023 tanggal 30 Agustus 2023 terhadap barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) buah botol kaca bening ukuran 140 ml dan 1 (satu) buah detonator dari pipa alumunium berwarna silver yang sudah tersambung dengan sumbu yang terbuat dari pipet plastik diberi kode Q1 dan Q2 dengan kesimpulan:

- Butiran berwarna putih yang terdapat didalam botol bening ukuran 140 ml kode bukti "Q1" adalah ANFO (Ammonium Nitrat Fuel Oil) yang merupakan isi utama pada bom rakitan;
- Serbuk berwarna coklat yang terdapat didalam pipet plastik (sumbu) kode bukti "Q2a" adalah Sodium Chlorate (NaClO_3) berfungsi sebagai sumbu/ delayed, sedangkan serbuk berwarna kuning yang terdapat di dalam pipa aluminium (detonator) kode bukti "Q2b" adalah Laed Azide, $\text{Pb}(\text{N}_3)_2$ yang berfungsi sebagai pencetus / inisiator ledakan;
- Botol bening ukuran 140 ml berfungsi sebagai casting dan atau wadah pada bom rakitan;
- Barang bukti butir 1 dan 2 serta botol bening ukuran 140 ml tersebut jika dirangkai sedemikian rupa dapat berfungsi sebagai bom rakitan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Penasihat Hukumnya tidak mengajukan saksi yang meringkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan di dalam persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan Rohani;
- Bahwa Terdakwa mengerti dihadirkan dipersidangan sebagai Terdakwa dalam perkara ini terkait perbuatan Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 12 Agustus 2023 sekitar pukul 05.40 WITA di pesisir Pantai Nama Desa Nobo Kecamatan Ile Boleng, Kabupaten Flores Timur;
- Bahwa Terdakwa sering melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan Bom ikan, dimana pada bulan Juli 2023 Terdakwa menangkap

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2023/PN Lrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ikan dengan menggunakan Bom ikan sebanyak 2 kali, sedangkan di Bulan Agustus 2023 sebanyak 4 kali, daerah penangkapan ikan Terdakwa dengan menggunakan bom ikan adalah di Pantai Nama dan pantai Lamawolo;

- Bahwa Terdakwa sudah 6 (enam) kali melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak atau Bom ikan yaitu pada bulan Juli 2003 sebanyak 2 kali Terdakwa lupa tanggalnya dan pada bulan agustus sebanyak 4 kali;
- Bahwa setiap kali melakukan penangkapan ikan menggunakan bahan peledak Terdakwa mendapatkan ikan sebanyak 30 (tiga puluh) ekor;
- Bahwa Terdakwa merakit bom ikan tersebut di rumah Terdakwa dengan cara Terdakwa mencampur pupuk dengan minyak tanah dan setelah itu Terdakwa memasukan pupuk ke dalam botol sampai di leher botol yang telah Terdakwa siapkan kemudian dipadatkan kemudian dimasukkan serbuk korek api di leher botol dan sumbu dimasukkan di tengah potongan sendal yang telah dilobangi, selanjutnya potongan sendal yang telah dipasang sumbu atau detonator dimasukkan kedalam botol, kemudian bom ikan siap untuk digunakan;
- Bahwa Terdakwa membeli bahan utama pembuatan bom ikan yakni 1 (satu) kilogram pupuk dan 2 (dua) buah detonator dari Pak Haji dengan harga 1 (satu) paketnya senilai Rp.750.000 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) menggunakan uang milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa melakukan pembelian Bahan peledak dari saudara Pak Haji sebanyak 2 kali yaitu di Bulan Juli dan Agustus 2023;
- Bahwa Terdakwa melakukan penangkapan ikan menggunakan bahan peledak atau bom ikan karena lebih cepat mendapatkan hasil tangkapan dan lebih banyak dibandingkan dengan cara memancing;
- Bahwa Terdakwa melakukan penangkapan ikan menggunakan bahan peledak atau bom ikan karena tuntutan ekonomi, yang nantinya Terdakwa menjual hasil menangkap ikan menggunakan bahan peledak tersebut untuk membeli beras untuk kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 12 Agustus 2023 sekitar pukul 05.40 WITA di pesisir Pantai Nama Desa Nobo Kecamatan Ile Boleng, Kabupaten Flores Timur Terdakwa diperiksa oleh Anggota Ditpolairud Polda NTT, kemudian ditemukan barang bukti yang penguasaanya ada pada Terdakwa sendiri yaitu, 1 (satu) buah botol kaca warna putih merk fanta berisi serbuk putih, 1 (satu) buah botol kaca tanpa merk berisi serbuk putih, 1 (satu) buah botol plastik warna putih tanpa merk berisi serbuk putih dan cokelat, 2 (dua)

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2023/PN Lrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buah detonator, 2 (dua) buah potongan sandal warna orange dan Biru, 1 (satu) buah bambu runcing, 1 (satu) kotak korek api, yang Terdakwa isi didalam 1 (satu) buah kantong Plastik berwarna hijau dan barang-barang tersebut akan Terdakwa rakit menjadi Bom ikan yang akan digunakan untuk menangkap ikan di Pantai Nama Desa Nobo;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah botol kaca warna putih dengan merk fanta berisi serbuk putih;
2. 1 (satu) buah botol kaca warna putih tanpa merk berisi serbuk putih;
3. 1 (satu) buah botol plastik warna putih tanpa merk berisi serbuk putih dan cokelat;
4. 2 (Dua) buah detonator;
5. 2 (dua) buah potongan sandal warna orange dan Biru;
6. 1 (satu) buah pisau;
7. 1 (satu) buah kaca mata selam warna hitam;
8. 1 (satu) buah bambu runcing;
9. 1 (satu) kotak korek api;
10. 1 (satu) buah gulungan alat pancing;
11. 1 (satu) buah kantong Plastik berwarna hijau;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 12 Agustus 2023 sekitar Pukul 05.40 WITA di Pantai Nama Desa Nobo Kecamatan Ile Boleng, Kabupaten Flores Timur Terdakwa sedang berjalan diatas batu karang di tepi Pantai menggunakan baju kaos berwarna hitam, kemudian ditemukan barang bukti yang dikemas didalam kantong plastik warna hijau yang berisi 1 (satu) buah botol kaca warna putih merk fanta berisi serbuk berwarna putih, 1 (satu) buah botol kaca warna putih tanpa merk berisi serbuk putih, 1 botol plastik tanpa merk berisi serbuk putih dan cokelat, 2 (dua) buah detonator, 1 (satu) kotak korek api, 1 (satu) buah bambu runcing, 2 (dua) buah potongan sandal ukuran tutup botol yang disembunyikan di samping batu kemudian ditutupi dengan rumput yang jaraknya tidak jauh dari Terdakwa atau sekitar 20 meter dan Terdakwa mengakui bahwa barang bukti tersebut adalah barang miliknya yang akan dirakit untuk menjadi bom untuk penangkapan ikan, sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) buah alat pancing dipegang

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2023/PN Lrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Terdakwa yaitu 1 (satu) buah pisau diselipkan di pinggang, 1 (satu) buah kacamata selam digantung di bahu kiri Terdakwa;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Bahan Peledak Nomor LAB : 1041/BHF/2023 tanggal 30 Agustus 2023 terhadap barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) buah botol kaca bening ukuran 140 ml dan 1 (satu) buah detonator dari pipa alumunium berwarna silver yang sudah tersambung dengan sumbu yang terbuat dari pipet plastik diberi kode Q1 dan Q2 dengan kesimpulan yaitu butiran berwarna putih yang terdapat didalam botol bening ukuran 140 ml kode bukti "Q1" adalah ANFO (Ammonium Nitrat Fuel Oil) yang merupakan isi utama pada bom rakitan, serbuk berwarna coklat yang terdapat didalam pipet plastik (sumbu) kode bukti "Q2a" adalah Sodium Chlorate (NaClO_3) berfungsi sebagai sumbu/ delayed, sedangkan serbuk berwarna kuning yang terdapat di dalam pipa aluminium (detonator) kode bukti "Q2b" adalah Laed Azide, $\text{Pb}(\text{N}_3)_2$ yang berfungsi sebagai pencetus / inisiator ledakan, botol bening ukuran 140 ml berfungsi sebagai casting dan atau wadah pada bom rakitan, barang bukti butir 1 dan 2 serta botol bening ukuran 140 ml tersebut jika dirangkai sedemikian rupa dapat berfungsi sebagai bom rakitan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yakni dengan Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 Tentang Mengubah "Ordonnantie Tijdelijke Bijzondere Strafbepalingen" (STBL. 1948 No. 17) dan Undang-Undang R.I. Dahulu Nomor 8 Tahun 1948, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. tanpa hak memasukkan ke Indonesia membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, munisi atau sesuatu bahan peledak;

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2023/PN Lrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Barangsiapa;

Menimbang, bahwa berdasarkan *Memorie Van Tolechting* (MvT) atau kitab penjelasan KUHP “barangsiapa” adalah menunjuk kepada subjek atau pelaku tindak pidana yaitu orang (manusia) selaku subyek hukum yang didakwa melakukan suatu tindak pidana, dimana yang bersangkutan sedang dihadapkan di persidangan, apabila perbuatannya memenuhi unsur-unsur yang didakwakan, maka orang tersebut akan dinyatakan sebagai pelaku / *dader* yang dapat dimintakan pertanggungjawaban atas segala tindakannya sehingga dengan demikian kemampuan bertanggung jawab melekat erat kepada subyek hukum tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan MA RI No.1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995, kata barangsiapa sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa / *dader* atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawabannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim setelah mencermati ketentuan di atas, berpendapat bahwa dalam setiap persidangan perkara pidana akan dihadapkan di muka persidangan seseorang yang diduga telah melakukan tindak pidana, dimana orang tersebut adalah ia yang disebutkan identitasnya di dalam surat dakwaan, sehingga perlu dibuktikan mengenai kebenaran identitas orang tersebut jangan sampai orang yang penuntut umum hadirkan di persidangan bukanlah orang yang identitasnya tertera dalam surat dakwaan;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim memeriksa dengan teliti perihal identitas Terdakwa di persidangan, disertai juga dengan mendengarkan keterangan saksi-saksi, ditemukan fakta bahwa Terdakwa yang diperiksa di dalam persidangan adalah **Martinus Nama Kelan** sebagaimana yang termuat di dalam Surat Dakwaan, mengenai identitas tersebut juga telah dibenarkan oleh Saksi-Saksi dan Terdakwa di dalam persidangan;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan di atas majelis hakim berpendapat bahwa unsur “Barangsiapa” dalam perkara ini telah terpenuhi menurut hukum;

2. Tanpa hak memasukkan ke Indonesia membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut,



**menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia
sesuatu senjata api, munisi atau sesuatu bahan peledak;**

Menimbang, tiap perbuatan yang menjadi sub-sub unsur dalam ketentuan ini dirumuskan secara alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta hukum yang terungkap di persidangan memilih untuk membuktikan unsur “tanpa hak menguasai suatu bahan peledak”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan istilah tanpa hak (*zonder eigen recht*), melampaui wewenang (*met overschijding van zijn bevoegdheid*), tanpa mengindahkan cara yang ditentukan dalam aturan umum (*zonder inachtneming van de algemene verordening bepaal de vormen*) dan lain-lain kiranya dapat menggunakan doktrin-doktrin dalam ilmu hukum, diantaranya doktrin dari Jan Remmelink dalam bukunya Hukum Pidana, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003, hal 187, yaitu konsep tanpa hak (*zonder eigen recht*) tidak jauh dari pengertiannya dengan melawan hukum (*wederechtelijk*) yang apabila seseorang yang bertindak di luar kewenangannya sudah tentu bertindak bertentangan (*wedertegen*) dengan hukum atau bertentangan dengan hak-hak milik orang lain yang berhak menurut hukum;

Menimbang, mengenai sub-unsur “menguasai” merujuk kepada Kamus Besar Bahasa Indonesia “menguasai” adalah berkuasa atas sesuatu atau memegang kekuasaan atas sesuatu. Menguasai yang kata dasarnya adalah kuasa sendiri menurut KBBI memiliki arti kondisi wewenang atas sesuatu atau untuk menentukan. Apabila dihubungkan dengan pendapat dari A.R. Sujono & Bony Daniel, menguasai berarti kondisi dimana seseorang dikatakan menguasai barang apabila dia dapat berkuasa atas apa yang dikuasai, ia dapat mengendalikan sesuatu yang ada dalam kekuasaannya, tidak diperlukan apakah benda tersebut ada dalam kekuasaannya, yang penting pelaku dapat melakukan tindakan seperti menjual, memberikan, kepada orang lain atau tindakan lain yang menunjukkan bahwa pelaku benar-benar berkuasa atas barang tersebut (*vide*: A.R. Sujono & Bony Daniel, Komentar & Pembahasan Undang-Undang Narkotika Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Jakarta: Sinar Grafika, 2011, halaman 90);

Menimbang, mengenai frasa “Suatu Bahan Peledak” berdasarkan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 Tentang Mengubah “Ordonnantie Tijdelijke Bijzondere Strafbepalingen” (STBL. 1948 No. 17) dan Undang-Undang R.I. Dahulu Nomor 8 Tahun 1948, yang dimaksudkan dengan pengertian bahan-bahan peledak termasuk semua barang yang dapat meledak, yang dimaksudkan dalam Ordonnantie tanggal 18



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 1893 (Stbl. 234), yang telah diubah terkemudian sekali dengan Ordonnantie tanggal 9 Mei 1931 (Stbl. No. 168), semua jenis mesin, bom-bom, bom-bom pembakar, ranjau-ranjau (mijnen), granat-granat tangan dan pada umumnya semua bahan peledak baik yang merupakan luluhan kimia tunggal (enkelvoudige chemische verbindingen) maupun yang merupakan adukan bahan-bahan peledak (explosieve mengsels) atau bahan-bahan peledak pemasuk (inleidende explosieven), yang dipergunakan untuk meledakkan lain-lain barang peledak, sekedar belum termasuk dalam pengertian munisi. Selain itu dalam Pasal 1 Ayat (1) Keputusan Presiden Nomor 125 Tahun 1999 tentang Bahan Peledak, yang dimaksud dengan bahan peledak adalah bahan atau zat yang berbentuk padat, cair, gas, atau campurannya, yang apabila dikenai suatu aksi berupa panas, benturan atau gesekan akan berubah secara kimiawi menjadi zat-zat lain yang sebagian besar atau seluruhnya berbentuk gas, dan perubahan tersebut berlangsung dalam waktu yang sangat singkat, disertai efek dan tekanan yang sangat tinggi. Kemudian dihubungkan dengan ketentuan Pasal 2 Keputusan Presiden Nomor 125 Tahun 1999 tentang Bahan Peledak mengenai produksi hingga penyimpanan bahan peledak harus dengan izin Menteri Pertahanan Keamanan;

Menimbang, bahwa dari ketentuan-ketentuan di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa agar unsur ini dapat terbukti setidaknya harus dibuktikan bahwa Terdakwa dibawah kuasanya atau kedapatan membawa sebuah bahan yang digolongkan zat yang bertekanan tinggi atau dapat meledak dimana kemudian penguasaan tersebut ternyata tidak diperbolehkan atau setidaknya Terdakwa tidak memiliki izin untuk menguasai benda atau zat yang bertekanan tinggi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum, pada hari Sabtu tanggal 12 Agustus 2023 sekitar Pukul 05.40 WITA di Pantai Nama Desa Nobo Kecamatan Ile Boleng, Kabupaten Flores Timur, Terdakwa sedang berjalan diatas batu karang di tepi Pantai menggunakan baju kaos berwarna hitam, kemudian ditemukan barang bukti yang dikemas didalam kantong plastik warna hijau yang berisi 1 (satu) buah botol kaca warna putih merk fanta berisi serbuk berwarna putih, 1 (satu) buah botol kaca warna putih tanpa merk berisi serbuk putih, 1 botol plastik tanpa merk berisi serbuk putih dan cokelat, 2 (dua) buah detonator, 1 (satu) kotak korek api, 1 (satu) buah bambu runcing, 2 (dua) buah potongan sandal ukuran tutup botol yang disembunyikan di samping batu kemudian ditutupi dengan rumput yang jaraknya tidak jauh dari Terdakwa atau sekitar 20 meter dan Terdakwa mengakui bahwa barang bukti tersebut adalah

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2023/PN Lrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang miliknya yang akan dirakit untuk menjadi bom untuk penangkapan ikan, sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) buah alat pancing dipegang oleh Terdakwa yaitu 1 (satu) buah pisau diselipkan di pinggang, 1 (satu) buah kacamata selam digantung di bahu kiri Terdakwa;

Menimbang, bahwa kemudian seluruh barang bukti yang ditemukan berada dalam penguasaan dan diakui oleh Terdakwa sebagai miliknya sendiri pada hari Sabtu tanggal 12 Agustus 2023 tersebut, telah dilakukan pemeriksaan laboratorium sebagaimana fakta hukum yaitu hasil pemeriksaan 1 (satu) buah botol kaca bening ukuran 140 ml dan 1 (satu) buah detonator dari pipa aluminium berwarna silver yang sudah tersambung dengan sumbu yang terbuat dari pipet plastik diberi kode Q1 dan Q2 dengan kesimpulan yaitu butiran berwarna putih yang terdapat didalam botol bening ukuran 140 ml kode bukti "Q1" adalah ANFO (Ammonium Nitrat Fuel Oil) yang merupakan isi utama pada bom rakitan, serbuk berwarna coklat yang terdapat didalam pipet plastik (sumbu) kode bukti "Q2a" adalah Sodium Chlorate (NaClO_3) berfungsi sebagai sumbu/ delayed, sedangkan serbuk berwarna kuning yang terdapat di dalam pipa aluminium (detonator) kode bukti "Q2b" adalah Laed Azide, $\text{Pb}(\text{N}_3)_2$ yang berfungsi sebagai pencetus / inisiator ledakan, botol bening ukuran 140 ml berfungsi sebagai casting dan atau wadah pada bom rakitan, barang bukti butir 1 dan 2 serta botol bening ukuran 140 ml tersebut jika dirangkai sedemikian rupa dapat berfungsi sebagai bom rakitan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dari penjelasan tentang frasa-frasa sub unsur yang dihubungkan dengan uraian pertimbangan tentang fakta hukum tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa benar Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 12 Agustus 2023 sekitar Pukul 05.40 WITA di Pantai Nama Desa Nobo Kecamatan Ile Boleng, Kabupaten Flores Timur telah menguasai dan memiliki barang-barang berupa 1 (satu) buah botol kaca warna putih merk fanta berisi serbuk berwarna putih, 1 (satu) buah botol kaca warna putih tanpa merk berisi serbuk putih, 1 botol plastik tanpa merk berisi serbuk putih dan cokelat, 2 (dua) buah detonator, 1 (satu) kotak korek api, 1 (satu) buah bambu runcing, 2 (dua) buah potongan sandal ukuran tutup botol yang setelah dilakukan uji laboratorium hasilnya menunjukkan bahwa barang-barang milik Terdakwa tersebut apabila dirangkai sedemikian rupa dapat berfungsi sebagai bom rakitan, dan Terdakwa tidak memiliki izin atas penguasaan dan kepemilikan barang-barang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan kesimpulan yang telah diuraikan pada paragraf pertimbangan sebelumnya tersebut, maka patutlah kiranya untuk

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2023/PN Lrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan bahwa unsur "tanpa hak menguasai suatu bahan peledak" dalam perkara ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 Tentang Mengubah "Ordonnantie Tijdelijke Bijzondere Strafbepalingen" (STBL. 1948 No. 17) dan Undang-Undang R.I. Dahulu Nomor 8 Tahun 1948 telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan pertimbangan Penuntut Umum tentang barang bukti dalam perkara ini, oleh karenanya terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

- 1 (satu) buah botol kaca warna putih dengan merk fanta berisi serbuk putih;
- 1 (satu) buah botol kaca warna putih tanpa merk berisi serbuk putih;
- 1 (satu) buah botol plastik warna putih tanpa merk berisi serbuk putih dan cokelat;
- 2 (Dua) buah detonator;
- 2 (dua) buah potongan sandal warna orange dan Biru;
- 1 (satu) buah pisau;
- 1 (satu) buah kacamata selam warna hitam;
- 1 (satu) buah bambu runcing;
- 1 (satu) kotak korek api;
- 1 (satu) buah gulungan alat pancing;
- 1 (satu) buah kantong Plastik berwarna hijau;

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2023/PN Lrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



merupakan barang yang akan dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan dikemudian hari, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa berpotensi menyebabkan kerusakan kekayaan alam laut di wilayah Kabupaten Flores Timur;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan;
- Terdakwa telah menyesal;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 Tentang Mengubah "Ordonnantie Tijdelijke Bijzondere Strafbepalingen" (STBL. 1948 No. 17) dan Undang-Undang R.I. Dahulu Nomor 8 Tahun 1948, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa Martinus Nama Kelan** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Menguasai Suatu Bahan Peledak" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah botol kaca warna putih dengan merk fanta berisi serbuk putih;
 - 1 (satu) buah botol kaca warna putih tanpa merk berisi serbuk putih;
 - 1 (satu) buah botol plastik warna putih tanpa merk berisi serbuk putih dan cokelat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (Dua) buah detonator;
- 2 (dua) buah potongan sendal warna orange dan Biru;
- 1 (satu) buah pisau;
- 1 (satu) buah kacamata selam warna hitam;
- 1 (satu) buah bambu runcing;
- 1 (satu) kotak korek api;
- 1 (satu) buah gulungan alat pancing;
- 1 (satu) buah kantong Plastik berwarna hijau;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lantuka, pada hari Selasa, tanggal 28 November 2023, oleh kami, Muhammad Irfan Syahputra, S.H., sebagai Hakim Ketua, Indra Septiana, S.H., Bagus Sujatmiko, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Yandrif Dance Mauboy, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lantuka, serta dihadiri oleh Jacky Franklin Lomi, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Indra Septiana, S.H.

Muhammad Irfan Syahputra, S.H.

Bagus Sujatmiko, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Yandrif Dance Mauboy, S.H.

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2023/PN Lrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2023/PN Lrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 21